



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 53.17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dilakukan dalam waktu Verifikasi dan Validasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 6);

19. Peraturan Wali Kota Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 6) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Juli 2022
WALI KOTA PONTIANAK,


ttd

EDI RUSDI KAMTUNO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 11 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd
MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 53.17



Perubahan Kedua
RENSTRA
Rencana Strategis
Tahun 2020-2024

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PONTIANAK**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Pendahuluan	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	II-1
2.2. Sumber Daya	II-11
2.2.1. Kondisi Kepegawaian	II-11
2.2.2. Sarana dan Prasarana	II-18
2.3. Kinerja Pelayanan	II-23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II-31
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah Bappeda	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	III-4
3.3.1. Renstra Kementerian PPN/Bappenas	III-4
3.3.2. Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	III-6
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-7
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-9
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV-1
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak	V-1
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	VI-1
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII. PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kondisi Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jabatan Tahun 2022	II-11
Tabel 2.2.	Kondisi Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2022	II-12
Tabel 2.3.	Kondisi Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2022	II-13
Tabel 2.4.	Persebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bidang Berdasarkan Jabatan Tahun 2022	II-14
Tabel 2.5.	Persebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bidang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022	II-16
Tabel 2.6.	Persebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bidang Berdasarkan Golongan Tahun 2022	II-17
Tabel 2.7.	Data Aset Bappeda Tahun 2021	II-18
Tabel 2.8.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Pontianak Tahun 2015-2019	II-25
Tabel 2.9.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Pontianak Tahun 2015-2019	II-28
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda Kota Pontianak	III-1
Tabel 3.2.	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023	III-6
Tabel 3.3.	Perkembangan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2017-2021	III-10
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Pontianak.....	IV-3
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-1
Tabel 6.1.	Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan	VI-2
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-1

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1.	Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-2
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak	II-10
Gambar 2.2.	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jabatan Tahun 2022	II-11
Gambar 2.3.	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022	II-12
Gambar 2.4.	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan Tahun 2022	II-14
Gambar 3.1.	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024	III-5



Bab I

PENDAHULUAN

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2020-2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak, baik evaluasi Renstra maupun Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak.

Proses penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak merupakan penjabaran lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra dijabarkan ke dalam Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan kedua atas Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak adalah:

1. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di dalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021.

4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.
5. Perubahan sasaran strategis BAPPEDA Kota Pontianak agar lebih berorientasi *outcome*, serta indikator kerjanya agar lebih terukur.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen perubahan kedua Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak tahun 2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).

16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 117).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan kedua Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak Tahun 2022-2024 disusun dengan maksud menyelaraskan dokumen renstra

dengan dokumen perencanaan lain agar penyelenggaraan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan berjalan sesuai koridor.

Sedangkan tujuan Perubahan kedua Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak Tahun 2022-2024 adalah melakukan koreksi terhadap perubahan-perubahan aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi-kondisi tertentu. Koreksi dilakukan pada nomenklatur kegiatan dan sub-kegiatan serta hasil evaluasi dan rekomendasi terukur dari pihak berkompeten.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan kedua Renstra Bappeda Kota Pontianak ditulis dengan sistematika sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


BAB VIII PENUTUP



Bab II

GAMBARAN PELAYANAN

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2020-2024



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak merupakan unsur penunjang yang melaksanakan fungsi- fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik di bidang perencanaan maupun penelitian dan pengembangan. Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Aparatur
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi :
4. Bidang Pembangunan Sektoral, membawahi :
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien yang didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas antara penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada Pasal 7, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Stakeholder, dan lembaga masyarakat yang berada di Kota Pontianak;
3. Bersama-sama dengan Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Anggaran Pembangunan Daerah dibawah koordinasi Sekretariat Daerah;
4. Pelaksanaan pembinaan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
6. Pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Pontianak, maka dapat dilihat penjabaran rincian tugas dari susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan Walikota;
2. Menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan kegiatan pembinaan di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan, dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;

4. Mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Sekretaris dan Kepala Bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien, efektif dan tepat waktu;
5. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Walikota;
7. Mengendalikan kegiatan pada badan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
8. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekretariat dan bidang-bidang pada badan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
9. Melakukan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
10. Melaporkan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
11. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program kerja di bidang kesekretariatan berdasarkan sasaran dan rencana kerja Badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada kepala subbagian sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing kepala subbagian agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Memberi petunjuk kerja kepada Kepala Subbagian dan staf yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
4. Melakukan pengawasan kepada Kepala Subbagian dan staf di Badan dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
5. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kepala subbagian pada sekretariat dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
6. Membantu pimpinan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidangbidang yang ada di Badan sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Melaksanakan tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan;
8. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
9. Melaporkan kegiatan di bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
10. Mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Kepala Badan mengenai upaya pemecahan masalah baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Badan.

a. Kepala Subbag Umum dan Aparatur

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja di bidang umum dan kepegawaian;
2. Penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian; dan
5. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan dan keuangan;
2. Penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan keuangan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Kepala Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Perumusan rencana kerja di bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang pengelolaan analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
5. Pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik-tematik, integratif, spasial;
6. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
7. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah serta pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
9. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
10. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
11. Pengelolaan administrasi di bidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain di bidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Kepala Bidang Pembangunan Sektoral

Kepala Bidang Pembangunan Sektoral, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang pembangunan sektoral. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pembangunan Sektoral mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan sektoral;
2. Perumusan rencana kerja di bidang pembangunan sektoral;
3. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pembangunan sektoral;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang pembangunan sektoral;
5. Penyelenggaraan kegiatan pemberian dukungan perencanaan di bidang pembangunan sektoral;
6. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembangunan sektoral;
7. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pembangunan sektoral;
8. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan sektoral;
9. Pengelolaan administrasi di bidang pembangunan sektoral; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pembangunan sektoral diberikan yang oleh Kepala Badan.

5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
2. Perumusan rencana kerja di bidang penelitian dan pengembangan;
3. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang penelitian dan pengembangan;
5. Penyusunan perencanaan program dan anggaran bidang penelitian dan pengembangan;

6. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kota Pontianak;
7. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
8. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kota Pontianak;
9. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
10. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
11. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
12. Pengelolaan administrasi di bidang penelitian dan pengembangan; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penelitian dan pengembangan yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Unit Pelaksana Teknis

1. Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

7. Kelompok Jabatan Fungsional


1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf g pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
2. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
4. Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan / atau penghapusan Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
5. Penetapan, Rincian Tugas dan Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tugas Tambahan dan Pengelolaan Kegiatan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah mengetahui uraian tugas pokok dan fungsi, berikut struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA



(Sumber: Peraturan Walikota Pontianak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak)

2.2. Sumber Daya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.


2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak tahun 2022 berjumlah 36 orang, dengan komposisi ASN berdasarkan jabatan yang terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Kondisi Umum Aparatur Sipil Negara (ASN)
Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

No.	Nama Pejabat	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	Pejabat Struktural	5	2	7	19,45%
2	Pejabat Fungsional	7	6	13	36,11%
3	Staf Fungsional Umum	7	9	16	44,44%
Jumlah		19	17	36	100,00%

Sumber: Data Olahan Subbag Umum dan Aparatur Bappeda Kota Pontianak, 2022



Gambar 2.2. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

(Sumber: Data Olahan Subbag Umum dan Aparatur Bappeda Kota Pontianak, 2022)


Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda Kota Pontianak berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kondisi Umum Aparatur Sipil Negara (ASN)
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2022

No.	Kualifikasi pendidikan	Jumlah	%
1	S3	0	0,00%
2	S2	15	41,67%
3	S1	17	47,23%
4	DIII	2	5,55%
5	SLTA	2	5,55%
6	SLTP	0	0,00%
7	SD	0	0,00%
Jumlah		36	100,00%

Sumber : Data Olahan Subbag Umum dan Aparatur Bappeda Kota Pontianak, 2022

Berdasarkan tabel diatas, ASN Bappeda Kota Pontianak pada Tahun 2022 berjumlah 36 orang, dengan kualifikasi pendidikan Strata I (S1) berjumlah 17 orang atau 47,23%, Strata II (S2) berjumlah 15 orang atau 41,67%, Diploma III (D3) berjumlah 2 orang atau 5,55% dan SLTA berjumlah 2 orang atau 5,55%.



Gambar 2.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

(Sumber : Data Olahan Subbag Umum dan Aparatur Bappeda Kota Pontianak, 2022)


Ditinjau dari jenjang golongan, komposisi ASN dilingkungan Bappeda Kota Pontianak yang terbanyak adalah golongan III, diikuti dengan golongan IV, dan golongan II dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Kondisi Umum Aparatur Sipil Negara (ASN)
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	IV/d	-	-	0	0,00%
	IV/c	1	-	1	2,78%
	IV/b	1	-	1	2,78%
	IV/a	4	1	5	13,89%
2	III/d	9	7	16	44,45%
	III/c	1	6	7	19,45%
	III/b	2	0	2	5,55%
	III/a	1	1	2	5,55%
3	II/d	1	1	2	5,55%
	II/c			0	0,00%
	II/b	-	-	0	0,00%
	II/a	-	-	0	0,00%
4	I/d	-	-	0	0,00%
	I/c	-	-	0	0,00%
	I/b	-	-	0	0,00%
	I/a	-	-	0	0,00%
Jumlah		20	16	36	100,00%

Sumber : Data Olahan Subbag Umum dan Aparatur Bappeda Kota Pontianak, 2020

Dari jumlah pegawai sebanyak 36 orang, golongan III berjumlah 27 orang atau 75%, sedangkan golongan IV berjumlah 7 orang atau 19,45% dan golongan II berjumlah 2 orang dengan rincian II/d sebanyak 2 orang atau 5,55%.



Gambar 2.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan Tahun 2022

(Sumber: Data Olahan Subbag Umum dan Aparatur Bappeda Kota Pontianak, 2022)

Disamping itu, dapat dilihat juga persebaran per bidang ASN di lingkungan Bappeda Kota Pontianak pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.4
Persebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bidang Berdasarkan Jabatan Tahun 2022**

No	Kedudukan Dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	Kepala Badan	1		1
2	Sekretariat			
	Sekretaris	1		1
2.1	Subbagian Umum dan Aparatur			
	Kepala Subbagian		1	1
	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris (Penyimpan Barang)		1	1
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Pengurus Barang)	1		1
	Pengelola Data		1	1
	Pengadministrasi Umum	1		1
2.2	Subbagian Perencanaan dan Keuangan			
	Kepala Sub Bagian		1	1

No	Kedudukan Dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	Analisis Perencanaan		1	1
	Bendahara Pengeluaran		1	1
3	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			
	Kepala Bidang	1		1
	Fungsional Umum		3	3
	Fungsional Tertentu	1	1	2
	Analisis Perencanaan	1	2	3
4	Bidang Pembangunan Sektoral			
	Kepala Bidang	1		1
	Fungsional Umum	1	1	2
	Fungsional Tertentu	3	1	4
	Analisis Perencanaan	1	2	3
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan			
	Kepala Bidang	1		1
	Fungsional Umum	2		2
	Analisis Penelitian dan Pengembangan	3	1	4
	Jumlah	19	17	36

Sumber : Data Olahan Subbag Umum dan Aparatur Bappeda Kota Pontianak, 2022

Tabel 2.5
Persebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bidang
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

No	Pendidikan	Badan	Sekretariat	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Bidang Pembangunan Sektoral	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Jumlah
1	S-3						
2	S-2	1	3	4	5	2	15
3	S-1/D4		2	5	6	4	17
4	D-III		2				2
5	SLTA		2				2
	Jumlah	1	9	9	11	6	36

Sumber : Data Olahan Subbag Umum dan Aparatur Bappeda Kota Pontianak, 2022

Tabel 2.6
Persebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bidang
Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No	Golongan/Ruang	Badan	Sekretariat	Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Bidang Pembangunan Sektoral	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Jumlah
1	IV/c	1					1
2	IV/b		1				1
3	IV/a		1	1	1	2	5
4	III/d		1	4	6	3	14
5	III/c		3	4	2		9
6	III/b		1		1		2
7	III/a				1	1	2
8	II/d		2				2
Jumlah		1	9	9	11	6	36

Sumber : Data Olahan Subbag Umum dan Aparatur Bappeda Kota Pontianak, 2022

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung dengan adanya aset/modal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam tugasnya untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan memiliki aset sebagai berikut :

- a. Tanah dan bangunan Kantor Pemerintah;
- b. Jaringan instalasi kabel listrik ;
- c. Sarana penunjang pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, seperti komputer (PC) dan printer yang memadai; mesin fotocopy double folio; kelengkapan ruang rapat seperti meja rapat, kursi rapat, LCD projector; serta mebeulair lainnya; kendaraan bermotor;
- d. Prasarana/infrastruktur penunjang pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan seperti CCTV, ruang rapat, keberadaan ruang rapat dengan kapasitas yang variatif sangat membantu Badan Perencanaan Pembangunan dalam menjalankan perannya sebagai koordinator perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan Kota Pontianak. Adapun ruang rapat yaitu terdiri dari :
 1. Ruang Rapat Kepala Bappeda (kapasitas 20 orang);
 2. Ruang Rapat Aula Rohana Muthalib (kapasitas 100 orang);
 3. Ruang Rapat A.Muis Amin (kapasitas 200 orang);
 4. Ruang Sekretariat Dharma Wanita;
 5. Ruang Laktasi dan Mushalla;
 6. Taman Bappeda.
- e. Badan Perencanaan Pembangunan juga memiliki aplikasi Aset Bappeda yang menjadi infrastruktur penting bagi Badan Perencanaan Pembangunan dalam menyelenggarakan pengawasan aset Bappeda Kota Pontianak.

Untuk melihat perkembangan aset Bappeda selama tahun 2021, dapat dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7
Data Aset Bappeda Tahun 2021

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
1	2	3	4	5
1	1.3.1		TANAH	0
2	1.3.2		PERALATAN DAN MESIN	829
		1	ALAT BESAR	3
		01.03	ALAT BANTU	3

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
		01.03.04	ELECTRIC GENERATING SET	1
		01.03.04.02	Portable Generating Set	1
		01.03.05	POMPA	2
		01.03.05.10	Pompa Air	2
		2	ALAT ANGKUTAN	3
		02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	3
		02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	1
		02.01.01.03	Station Wagon	1
		02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	2
		02.01.04.01	Sepeda Motor	2
		3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	15
		03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	4
		03.01.03	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	4
		03.01.03.01	Battery Charge	4
		03.03	ALAT UKUR	11
		03.03.01	ALAT UKUR UNIVERSAL	11
		03.03.01.64	Memori Programmer	7
		03.03.01.72	Global Positioning System	4
		5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	508
		05.01	ALAT KANTOR	42
		05.01.01	MESIN KETIK	1
		05.01.01.01	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1
		05.01.02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	1
		05.01.02.10	Mesin Absen (Time Recorder)	1
		05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	22
		05.01.04.01	Lemari Besi/Metal	5
		05.01.04.04	Rak Kayu	3
		05.01.04.05	Filing Cabinet Besi	8
		05.01.04.07	Brandkas	5
		05.01.04.27	Lemari Kaca	1
		05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	18
		05.01.05.02	CCTV - Camera Control Television System	1
		05.01.05.03	Papan Visual/Papan Nama	12
		05.01.05.05	White Board	1
		05.01.05.12	Mesin Absensi	2
		05.01.05.43	LCD Projector/Infocus	1
		05.01.05.77	Papan Pengumuman	1
		05.02	ALAT RUMAH TANGGA	369
		05.02.01	MEUBELAIR	268

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
		05.02.01.02	Meja Kerja Kayu	10
		05.02.01.03	Kursi Besi/Metal	2
		05.02.01.08	Meja Rapat	54
		05.02.01.16	Meja Tambahan	4
		05.02.01.18	Meja Bundar	10
		05.02.01.30	Kursi Rapat	165
		05.02.01.31	Kursi Tamu	1
		05.02.01.32	Kursi Putar	10
		05.02.01.48	Sofa	2
		05.02.01.50	Dst....	10
		05.02.03	ALAT PEMBERSIH	1
		05.02.03.03	Mesin Pemotong Rumput	1
		05.02.04	ALAT PENDINGIN	38
		05.02.04.01	Lemari Es	2
		05.02.04.02	A.C. Sentral	1
		05.02.04.03	A.C. Window	8
		05.02.04.04	A.C. Split	26
		05.02.04.06	Kipas Angin	1
		05.02.05	ALAT DAPUR	7
		05.02.05.26	Dst....	7
		05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	55
		05.02.06.02	Televisi	7
		05.02.06.07	Loudspeaker	6
		05.02.06.08	Sound System	4
		05.02.06.12	Wireless	1
		05.02.06.14	Microphone	4
		05.02.06.16	Microphone Table Stand	4
		05.02.06.18	Unit Power Supply	14
		05.02.06.21	Camera Video	1
		05.02.06.23	Tustel	1
		05.02.06.38	Dispenser	1
		05.02.06.57	Karpet	5
		05.02.06.59	Gordyin/Kray	6
		05.02.06.77	Dst....	1
		05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	97
		05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	33
		05.03.01.04	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
		05.03.01.05	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2
		05.03.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4
		05.03.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	26
		05.03.02	MEJA RAPAT PEJABAT	3
		05.03.02.04	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1
		05.03.02.11	Meja Tamu Biasa	1

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
		05.03.02.14	Dst..	1
		05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	37
		05.03.03.04	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	5
		05.03.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1
		05.03.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2
		05.03.03.08	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	29
		05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	24
		05.03.07.04	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	14
		05.03.07.06	Dst..	10
		6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	47
		06.01	ALAT STUDIO	42
		06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	29
		06.01.01.05	Audio Amplifier	1
		06.01.01.36	Microphone/Wireless MIC	4
		06.01.01.39	Light Signal	2
		06.01.01.48	Uninterruptible Power Supply (UPS)	13
		06.01.01.96	Dst....	9
		06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	12
		06.01.02.03	Camera Electronic	2
		06.01.02.15	Video Mixer	1
		06.01.02.16	Video Switcher	7
		06.01.02.164	Dst....	7
		06.01.02.61	Lensa Kamera	2
		06.01.05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	1
		06.01.05.47	Kamera Udara	1
		06.02	ALAT KOMUNIKASI	5
		06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	5
		06.02.01.03	Pesawat Telephone	2
		06.02.01.10	Facsimile	1
		06.02.01.22	Dst....	2
		8	ALAT LABORATORIUM	1
		08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	1
		08.03.12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	1
		08.03.12.02	Bendera Merah Putih	1
		10	KOMPUTER	250
		10.01	KOMPUTER UNIT	96
		10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	96
		10.01.02.01	P.C Unit	68

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
		10.01.02.02	Lap Top	13
		10.01.02.03	Note Book	13
		10.01.02.09	Tablet PC	2
		10.02	PERALATAN KOMPUTER	154
		10.02.01	PERALATAN MAINFRAME	12
		10.02.01.07	Disk Pack (Peralatan Mainframe)	5
		10.02.01.12	Hard Disk	7
		10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	11
		10.02.02.13	Keyboard (Peralatan Mini Komputer)	2
		10.02.02.17	Dst....	9
		10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	126
		10.02.03.01	CPU (Peralatan Personal Komputer)	6
		10.02.03.02	Monitor	14
		10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	61
		10.02.03.04	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1
		10.02.03.08	Digitizer (Peralatan Personal Komputer)	1
		10.02.03.18	Dst..	43
		10.02.04	PERALATAN JARINGAN	5
		10.02.04.01	Server	3
		10.02.04.33	Dst....	2
		19	PERALATAN OLAH RAGA	2
		19.01	PERALATAN OLAH RAGA	2
		19.01.06	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	2
		19.01.06.03	Sepeda Olah Raga	1
		19.01.06.05	Dst....	1
3	1.3.3		GEDUNG DAN BANGUNAN	4
		1	BANGUNAN GEDUNG	4
		01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4
		01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	4
		01.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4
4	1.3.4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	2
		4	JARINGAN	2
		04.02	JARINGAN LISTRIK	2
		04.02.02	JARINGAN DISTRIBUSI	2
		04.02.02.04	Dst..	2
5	1.3.5		ASET TETAP LAINNYA	258
		1	BAHAN PERPUSTAKAAN	102

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
		01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	102
		01.01.01	BUKU UMUM	87
		01.01.01.03	Ilmu Pengetahuan Umum	76
		01.01.01.05	Ilmu Perpustakaan	1
		01.01.01.06	Enyclopedia, Kamus, Buku Referensi	10
		01.01.04	BUKU ILMU SOSIAL	5
		01.01.04.05	Hukum	5
		01.01.11	BUKU LAPORAN	10
		01.01.11.02	Buku Laporan Penggalangan	1
		01.01.11.04	Buku Laporan Penelitian	7
		01.01.11.05	Dst..	2
		5	TANAMAN	156
		05.01	TANAMAN	156
		05.01.01	TANAMAN	156
		05.01.01.03	Tanaman Perkebunan	156
6	1.3.6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0
			TOTAL	1093

Sumber : Data Olahan Subbag Umum dan Aparatur Bappeda Kota Pontianak & Simbada 2022

2.3. Kinerja Pelayanan

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu negara, termasuk Bappeda di Kota Pontianak dalamnya. Berdasarkan jenis dan pola pelayanan yang telah disebutkan diatas, maka pada dasarnya Bappeda Kota Pontianak melaksanakan jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Satu hal penting yang perlu digaris bawahi adalah Bappeda memberikan pelayanan tidak hanya kepada publik saja (masyarakat) tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah se-Kota Pontianak serta kepada Instansi Vertikal yang terkait dengan perencanaan pembangunan, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kota Pontianak dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen

perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Bappeda Kota Pontianak.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2015–2019, terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis badan yang diukur melalui 13 (tiga belas) indikator sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Pontianak
Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Mengarahkan Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan visi dan misi kota serta dinamika perkembangan yang terjadi dengan prinsip partisipatif, akuntabel dan responsif				100%					76.8%					76.8%				
2.	Tingkat Keselarasan dokumen perencanaan pembangunan (1)						90%	92%	95%			90%	92%	95%			100%	100%	

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3.	Persentase Usulan Masyarakat Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Dalam RKPD					62%	75%	75%			62%	75%	75%			100%	100%	100%	
4.	Persentase Keselarasan Program Dalam RKPD dengan Program Dalam RPJMD					81%	81%				81%	81%				100%	100%		
5.	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan Tepat Waktu					92%	92%				100%	100%				100%	92%		
6.	Persentase OPD Yang Mencapai Target RPJM (2)					83%	85%	87%	89%		83%	85%	87%			100%	100%	100%	
7.	Persentase Hasil Penelitian Bappeda Yang					55%	60%	65%	70%		55%	60%	65%	70%		100%	100%	100%	100%

Selain kinerja pelayanan diatas, kinerja keuangan Bappeda Kota Pontianak Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Pontianak
Tahun 2015-2019

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	527.260.500	1.091.538.000	972.260.500	1.221.555.300	2.168.701.200	484.427.000	1.042.194.400	942.587.500	1.103.563.450	1.910.323.850	91,88%	95,48%	96,95%	90,34%	88,09%	42,41%	40,92%
2	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	749.486.300	706.488.900	528.750.000	733.494.800	1.175.783.000	663.329.700	582.340.400	456.935.250	667.662.200	1.046.449.900	88,50%	82,43%	86,42%	91,02%	89,00%	11,92%	12,07%
3	Perencanaan Sosial dan Budaya	879.046.800	892.377.800	761.506.000	819.885.000	631.880.000	625.625.627	625.439.500	576.453.000	713.602.000	415.120.250	71,17%	70,09%	75,70%	87,04%	65,70%	-7,92%	-9,75%
4	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1.102.949.500	902.839.900	1.222.578.000	1.807.165.000	3.647.345.000	921.832.100	839.062.900	1.139.485.500	1.737.466.500	3.318.964.500	83,58%	92,94%	93,20%	96,14%	91,00%	34,85%	37,75%
5	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	915.144.000	1.100.727.900				831.298.000	1.063.991.400				90,84%	96,66%				10,14%	14,00%
6	Pengkajian dan Penelitian Terapan	902.008.000	648.866.650	901.680.700	708.275.050	1.069.794.380	837.733.000	620.808.550	872.974.480	695.874.500	989.719.900	92,87%	95,68%	96,82%	98,25%	92,51%	4,36%	4,26%

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
7	Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan	1.204.111.000		942.229.000	694.909.450	1.006.757.800	1.122.232.750		831.380.500	617.655.400	895.305.175	93,20%	No Entri	88,24%	88,88%	88,93%	-0,78%	-1,67%
8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	395.140.000	469.990.000	587.425.000	693.618.000	565.362.100	383.652.500	409.868.650	462.142.500	588.312.250	471.779.400	97,09%	87,21%	78,67%	84,82%	83,45%	9,37%	5,31%
9	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.085.001.889	1.022.330.180	1.841.954.300	2.133.654.895	2.004.995.394	922.980.276	978.991.822	1.713.140.508	1.935.128.910	1.889.792.508	85,07%	95,76%	93,01%	90,70%	94,25%	16,59%	19,62%
10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	805.538.300	421.809.220				732.412.100	376.804.000				90,92%	89,33%				5,30%	-24,28%
11	Peningkatan Disiplin Aparatur	29.250.000	32.350.000				27.300.000	29.820.000				93,33%	92,18%				5,46%	4,62%
12	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	77.000.000	85.410.000	75.000.000	91.038.800	136.038.000	51.774.200	30.107.300	58.640.227	73.526.414	94.339.611	67,24%	35,25%	78,19%	80,76%	69,35%	15,29%	16,18%
13	Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor			429.273.000	574.184.407	550.600.000			390.424.800	501.249.400	504.865.800			90,95%	87,30%	91,69%	9,88%	9,70%
14	Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur			51.180.000	50.430.000	58.830.000			35.700.000	50.430.000	54.030.000			69,75%	100,00%	91,84%	5,06%	16,13%
15	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100.030.000					99.859.000					99,83%	0,00%	0,00%
16	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	38.062.000	71.100.000				36.308.000	67.184.000				95,39%	94,49%				43,40%	42,52%

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
17	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	8.719.000		133.155.100	135.775.000	278.332.728	8.719.000		127.806.000	117.044.250	259.552.200	100,00%		95,98%	86,20%	93,25%	383,54%	369,79%
18	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan			5.800.000	26.200.000	59.775.000			5.800.000	21.596.000	59.769.900			100,00%	82,43%	99,99%	159,96%	149,70%
19	Pengembangan Data/Informasi			19.150.000	15.025.000	30.700.000			14.425.500	12.355.000	30.637.500			75,33%	82,23%	99,80%	27,60%	44,54%
20	Pengembangan Sistem Informasi			167.584.750	201.648.074	179.148.610			162.934.750	191.459.650	170.980.650			97,23%	94,95%	95,44%	3,06%	2,27%
21	Peningkatan Pelayanan Prima				24.050.000	23.465.000			17.933.250	18.062.100				74,57%	76,97%	-1,22%	0,36%	

Sumber : Data Olahan Subbag Perencanaan dan Keuangan Bappeda Kota Pontianak, 2020

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan Pembangunan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat dalam rangka perencanaan secara partisipatif, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagai pelaksana perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kota Pontianak sebagai perencana tingkat daerah Kota Pontianak serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Perencana di Tingkat Nasional (Bappenas).

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, teknologi, politik dan ideologi dan bersifat komprehensif bagi masyarakat.

Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

Produk pembangunan yang diharapkan sangat tergantung pada matangnya perencanaan yang disusun sebelumnya. Suatu perencanaan yang disusun tanpa memperhatikan dimensi kerangka konseptual terhadap banyak kasus yang sering menimbulkan permasalahan-permasalahan yang antara lain kurangnya daya guna dan hasil guna dari pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dari pengalaman menunjukkan bahwa tanpa disadari sering muncul kendala-kendala dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan karena faktor internal dari aparat perencanaan pelaksana, sehingga hasil yang diharapkan tidak mencapai tujuan dan sasaran yang optimal.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bappeda Kota Pontianak.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan sesuai dengan tugas fungsi Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya dan meratanya kompetensi di bidang perencanaan pembangunan daerah dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
2. Peraturan perundangan yang selalu berubah sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.
3. Belum kuatnya komitmen perencanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah.
4. Dinamika masyarakat yang semakin kompleks sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang *agile*.
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
7. Belum terintegrasinya data dan informasi yang dapat mendukung peningkatan kualitas perencanaan
8. Belum dilaksanakannya pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala baik tahunan, jangka menengah, maupun jangka Panjang.
9. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala baik tahunan, jangka menengah, maupun jangka Panjang.
10. Belum optimalnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah.
11. Belum optimalnya pemanfaatan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan peluang bagi Bappeda Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut:

1. Adanya Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Barat yang dapat memberikan arah pembangunan prioritas.
2. Adanya dokumen RPJP, RPJMD dan RKPD.

3. Adanya perkembangan teknologi dan informasi.
4. Adanya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.
6. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi perencanaan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
7. Adanya peningkatan kerjasama antar lembaga perencanaan baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan.
8. Adanya peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas.
9. Mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
10. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.



Bab III

PERMASALAHAN

DAN

ISU-ISU STRATEGIS

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2020-2024

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah Bappeda

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi Bappeda Kota Pontianak diambil berdasarkan 2 (Dua) urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Pontianak, yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan tertuang pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda Kota Pontianak

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Urusan Perencanaan		
1.	Belum optimalnya kualitas perencanaan daerah	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah belum optimal	Belum terwujudnya keselarasan dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah.
		Kualitas perencanaan pembangunan tingkat perangkat daerah masih belum optimal.	Belum optimalnya asistensi dan monitoring perencanaan pembangunan di tingkat perangkat daerah.
			Belum optimalnya ketersediaan data perencanaan.
2.	Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.	Belum optimalnya evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah baik secara berjenjang di perencanaan tingkat Kota maupun tingkat perangkat daerah untuk pembangunan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
			Belum dilaksanakannya pengendalian atas pelaksanaan pembangunan daerah dan atas tindak lanjut evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Urusan Penelitian dan Pengembangan			
3.	Belum terintegrasinya hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah.	Pemanfaatan hasil litbang belum optimal oleh perangkat daerah	Belum optimalnya hasil kajian pada bidang-bidang urusan pembangunan daerah
4.	Belum optimalnya pemanfaatan inovasi dalam pembangunan daerah	Pendampingan pembuatan inovasi belum optimal.	Belum sesuai inovasi yang dibuat dengan permasalahan pembangunan daerah

Sumber: Data diolah oleh Bappeda Kota Pontianak

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan komitmen Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta hasil analisis permasalahan dan isu strategis Kota Pontianak yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, maka untuk memajukan Kota Pontianak ke depan ditetapkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada RPJMD Kota Pontianak periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”

Arti dan maksud dari visi Kota Pontianak tersebut di atas adalah :

- **Pontianak Kota Khatulistiwa**

Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa.

- **Berwawasan Lingkungan**

Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.

- **Cerdas**

Memiliki pengertian Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi.

- **Bermartabat**

Artinya Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keragaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparan dan akuntabel.

Sebagai landasan operasionalisasi visi, dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang mengarahkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Pontianak terpilih periode 2020-2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. Keterkaitan Tugas, Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak terletak di Misi Ketiga RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024, yaitu : **“Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas”**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab atas urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dan penelitian dan pengembangan daerah. Terlaksanakannya fungsi tersebut menjadi salah satu faktor pendukung terwujudnya visi Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/ BAPPENAS dan Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat

3.3.1. Renstra Kementrian PPN/Bappenas

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2024, ditetapkan bahwa visi Kementerian PPN/ BAPPENAS selaras dengan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Visi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 adalah:

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas dan Kredibel untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri , dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Adapun penjabaran dari kata berkualitas dan kredibel terkait dengan pernyataan visi adalah sebagai berikut:

- Berkualitas:
 1. Perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing.
 2. Produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antar daerah.
 3. Kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*
- Kredibel merupakan perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence-based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Misi dan Tujuan Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. **Misi-1:** Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Tujuan-1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan manusia.

Tujuan-2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2. **Misi-2:** Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien

Tujuan-3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis beserta indikator kinerja yang telah terukur. Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas dituangkan pada Gambar 3.1.

Visi Indonesia	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong							
Visi Bappenas	Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong							
Misi Bappenas	Perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa				Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien			
Tujuan	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia			Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan inklusif dan berkelanjutan		Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien		
Sasaran	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional			Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner		Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM		
Indikator Sasaran	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Persentase Perencana yang memenuhi standar kompetensi	Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Nasional	Persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L	Indeks RB	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di bidang perencanaan pembangunan nasional	Integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional

Gambar 3.1. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

(Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024)

Bappeda Kota Pontianak turut mendukung pencapaian visi tersebut dengan melaksanakan tiga fungsi utama yaitu: (1) menyusun perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, bersinergi, sinkron, dan selaras; (2) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah; serta (3) koordinasi dalam pelaksanaan tugas Bappeda Kota Pontianak.

3.3.2. Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Barat

Bappeda Provinsi Kalimantan Barat mendukung terwujudnya Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2018-2023 yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”

Misi:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan Prinsip-Prinsip *Good Governance*.”

Adapun untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Bappeda Provinsi Kalimantan Barat bertugas membantu Gubernur melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagai arahan dalam menjalankan tugas utamanya, Bappeda Provinsi Kalimantan Barat merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang selaras dengan Visi-Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai dasar penyusunan rencana kinerja selama lima tahun. Adapun keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tertuang pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023

Visi		Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan			
Misi		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>			
Tujuan		Indikator Kinerja	Sasaran		Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	1. Persentase keselarasan Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

2.	Meningkatnya capaian hasil pembangunan daerah	Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja	2.	Meningkatnya akuntabilitas capaian kinerja Perangkat Daerah	2.	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Daerah
----	---	--------------------------------------	----	---	----	--

Sumber: Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil telaahan Renstra Kementerian PPN/ Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah agar lebih sinergi, sinkron, selaras, dan terintegrasi. Selain itu, peningkatan capaian kinerja pembangunan daerah juga menjadi sasaran strategis. Oleh karena itu, Bappeda Kota Pontianak juga menjadikan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pencapaian pelaksanaan pembangunan daerah sebagai sasaran strategis Bappeda Kota Pontianak.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033. Adapun kebijakan penataan ruang Kota Pontianak terdiri atas:

- a. pembangunan, meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan dan keterkaitan dengan Kabupaten di sekitarnya;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana perkotaan;
- c. penetapan dan pengelolaan kawasan lindung yang mampu memperhatikan kelestarian dukungan fungsi lingkungan hidup;
- d. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa secara merata di pusat-pusat kegiatan kota;
- e. Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Rencana pola ruang wilayah kota sesuai RTRW Kota Pontianak 2013-2033, diwujudkan melalui :

- a. Rencana pengembangan kawasan lindung; dan
- b. Rencana pengembangan kawasan budidaya.

Selanjutnya Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. ruang terbuka hijau (RTH) kota;
- d. kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan
- e. kawasan rawan bencana alam;

Sedangkan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas :

- a. Kawasan peruntukan perumahan;
- b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. Kawasan peruntukan perkantoran;
- d. Kawasan peruntukan industri;
- e. Kawasan peruntukan pariwisata;
- f. Kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau;
- g. Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;
- h. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- i. Kawasan peruntukan lainnya meliputi; Kawasan peruntukan pertanian, Kawasan peruntukan perikanan, Kawasan peruntukan pelayanan umum, Kawasan pertahanan dan keamanan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, azas penyusunan penataan ruang yaitu : 1. Keterpaduan; 2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan; 3. Keberlanjutan; 4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; 5. Keterbukaan; 6. Kebersamaan dan Kemitraan; 7. Perlindungan kepentingan umum; 8. Kepastian hukum dan keadilan,serta 9. Akuntabilitas.

Sementara itu, tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang nasional adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui : 1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan 3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang wilayah nasional serta isu pengembangan wilayah dan visi yang telah ditetapkan dalam RPJP Kota Pontianak Tahun 2005-2025, maka disusunlah tujuan penataan ruang wilayah Kota Pontianak yaitu mewujudkan

“Kota Perdagangan dan Jasa terdepan di Kalimantan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan”.

Berkaitan dengan tujuan dimaksud di atas, sesuai dengan fungsinya, Bappeda Kota Pontianak akan melaksanakan koordinasi dengan seluruh pihak terkait/ stakeholder (pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha) agar pembangunan di wilayah Kota Pontianak dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah

dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Secara umum, terdapat beberapa isu-isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang apabila tidak diantisipasi, akan berdampak pada kinerja Bappeda Kota Pontianak. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis ini disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil analisis visi, misi, serta program prioritas Kepala Daerah, hasil telaahan RTRW, hasil analisis Renstra Kementerian PPN/ Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Barat. Penentuan isu strategis juga diambil berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Kemenpan-RB dimana Bappeda Kota Pontianak berperan dalam komponen perencanaan kinerja, pengukuran dan capaian kinerja.

Tabel 3.3.
Perkembangan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2017-2021

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Perencanaan Kinerja	30	22,86	23,3	23,5	23,85	23,90
2	Pengukuran Kinerja	25	18,56	19,17	19,31	19,51	19,57
3	Pelaporan Kinerja	15	10,73	11,04	11,08	11,21	11,26
4	Evaluasi Kinerja	10	5,84	6,43	6,56	6,68	6,78
5	Capaian Kinerja	20	11,99	11,11	11,16	11,49	11,76
	Nilai Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintahan	100	69,98	71,05	71,61	72,74	73,27
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	AA	B	BB	BB	BB	BB

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2022

Berdasarkan analisis tersebut maka dirumuskan 3 (tiga) isu strategis yang akan menjadi perhatian, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan menjadi sasaran strategis yang hendak dicapai Kementerian PPN/Bappenas serta Bappeda Provinsi Kalimantan Barat. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan perlu ditingkatkan dalam hal integrasi, keselarasan, dan sinkronisasi antar waktu, antarruang, dan antar fungsi yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang, baik tingkat daerah Kota maupun tingkat perangkat daerah.

Dalam hal meningkatkan kualitas pembangunan daerah, ketersediaan data merupakan sebuah hal yang krusial. Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan

pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya *money-follow-function* berubah menjadi pendekatan *money-follow-program*. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama.

Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi tata ruang yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan sebagai kelanjutan dari proses perencanaan dan dapat dimanfaatkan kembali sebagai landasan dalam perencanaan ke depannya. Pengendalian yang dimaksud adalah dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan waktu dan anggaran yang telah direncanakan serta tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Evaluasi pembangunan daerah menjadi isu strategis agar dapat dioptimalkan agar dapat melihat sejauh mana pembangunan daerah telah dilaksanakan secara berkala dan sesuai dengan indikator kinerja yang telah direncanakan baik pembangunan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

3. Kebermanfaatan hasil litbang dan inovasi.

Dalam hal mendukung perencanaan berbasis data, kajian litbang merupakan suatu hal yang seharusnya dapat dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, kebermanfaatan kajian litbang menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan. Selain itu, inovasi yang dihasilkan dan dibina penting untuk dioptimalkan, agar dapat langsung menyasar pada penyelesaian permasalahan pembangunan.

4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan dalam rencana strategis Bappeda Kota Pontianak. Dengan memanfaatkan

teknologi informasi, pencapaian tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kota Pontianak menjadi lebih optimal.



Bab IV

TUJUAN DAN SASARAN

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2020-2024

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Penentuan tujuan dan sasaran Bappeda Kota Pontianak dilakukan dengan mempertimbangkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak serta tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Pontianak. Penentuan tujuan dan sasaran Bappeda Kota Pontianak dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi pembangunan Kota Pontianak sebagaimana dikutip pada Bab III dan selaras dengan Tabel VI.1 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Pontianak 2020 – 2024 pada Perubahan RPJMD Kota Pontianak 2020-2024, di mana sasaran RPJMD menjadi tujuan Perangkat Daerah, maka tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak yang hendak dicapai tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja”

Sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak dengan merujuk tujuan tersebut di atas, dapat di lihat pada tabel IV.1 berikut. Adapun BAPPEDA Kota Pontianak melakukan 2 perubahan pada sasaran strategis beserta indikator kerjanya. Adapun perubahan sasaran strategis dilatarbelakangi oleh beberapa hal berikut ini:

1. Indikator kinerja sasaran 1 yang telah ditetapkan sebelumnya sudah menjadi kinerja pada level *output* atau sub-kegiatan sesuai yang diamanatkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ Tahun 2022 tentang hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudritek dan Kemenkes.

2. Perubahan sasaran strategis Bappeda Kota Pontianak dilakukan sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu perlu disusun sasaran strategis yang berorientasi pada *outcome* dan terukur dengan lebih baik.
3. Berdasarkan peta proses bisnis Bappeda Kota Pontianak, maka unsur utama dari Probis Bappeda Kota Pontianak adalah terkait kualitas perencanaan pembangunan daerah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan pada sasaran strategis agar dapat langsung mencerminkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah baik di tingkat perangkat daerah maupun tingkat daerah. Selain itu, monitoring dan evaluasi yang diakomodir pada perubahan sasaran strategis bermaksud untuk monitoring dan evaluasi sasaran daerah yang tertuang pada RPJMD. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada tingkat perangkat daerah akan dilakukan pada tingkat program.
4. Perlunya ada penyesuaian target kinerja pada indikator kinerja sasaran penelitian dan pengembangan agar lebih dapat terukur dengan baik.

Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak dengan merujuk tujuan tersebut di atas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Pontianak

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja		Indikator Tujuan 1: Persentase nilai perencanaan kinerja	a. Bobot nilai perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen dari penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh KEMENPAN-RB	25	25.5	26
				b. Bobot nilai yang dicantumkan tahun-n merupakan hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP tahun n-1 yang dikeluarkan pada tahun n. <i>Contoh:</i> Realisasi kinerja tahun 2022 adalah hasil evaluasi KEMENPAN-RB atas pelaksanaan SAKIP Kota Pontianak tahun 2021 yang dikeluarkan tahun 2022.			
		1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indikator Sasaran: Rata-rata persentase konsistensi program Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan program Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD)	<p>a. Keselarasan kinerja pembangunan diukur dengan membandingkan kinerja dan target kinerja pada RENSTRA-PD dengan RENJA-PD</p> <p>Cara Perhitungan:</p> <p>1. Perhitungan dilakukan membandingkan kinerja dan target kinerja program dan kegiatan yang tertuang di RENSTRA-PD dengan RENJA-PD. Jika selaras, maka terhitung sebagai Perangkat Daerah yang memiliki keselarasan kinerja pembangunan</p> <p>2. Rumus:</p> $\frac{\text{Jumlah OPD yang selaras antara RENSTRA-PD dengan RENJA-PD}}{\text{Jumlah seluruh OPD di lingkungan Pemkot Pontianak}} \times 100\%$	100%		

			<p>Indikator Sasaran: Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD.</p>	<p>a. Keselarasan kinerja pembangunan diukur dengan membandingkan kinerja dan target kinerja program pada RPJMD dengan RKPD</p> $\frac{\text{Jumlah OPD yang selaras antara RPJMD dengan RKPD}}{\text{Jumlah seluruh OPD di lingkungan Pemkot Pontianak}} \times 100\%$	100%		
			Setelah Perubahan				
			<p>Indikator Sasaran: Persentase keselarasan penjenjangan kinerja perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah</p>	<p>a. Penjenjangan kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Penjenjangan kinerja dituangkan pada <i>logical framework</i> dan <i>cascading</i>.</p> <p>b. Perencanaan pembangunan daerah tertuang pada dokumen Renja dan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan RPJMD.</p>		65%	70%
			<p>Cara Perhitungan:</p> <p>1. Mengukur keselarasan dilakukan dengan cara menyandingkan keselarasan <i>logical framework</i> dan <i>cascading</i> perangkat daerah dengan dokumen Renja-PD, Renstra-PD, RKPD, dan RPJMD. Keselarasan dengan tiap dokumen memiliki bobot 25%.</p> <p>2. Setelah itu dihitung jumlah perangkat daerah dengan keselarasan antara penjenjangan kinerja dengan minimal 3 (tiga) dokumen perencanaan pembangunan (mendapatkan bobot $\geq 75\%$)</p> <p>Rumus:</p> $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah dengan keselarasan} \geq 75\%}{\text{Jumlah seluruh perangkat daerah}} \times 100\%$				
			<p>Indikator Tujuan 2: Persentase nilai pengukuran dan capaian kinerja</p>	<p>a. Bobot nilai pengukuran dan capaian kinerja merupakan komponen dari penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh KEMENPAN-RB</p>	36.97	37.97	38.97

			<p>b. Bobot nilai yang dicantumkan tahun-n merupakan hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP tahun n-1 yang dikeluarkan pada tahun n.</p> <p>Cara Perhitungan:</p> <p><i>Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai komponen capaian kinerja</i></p>			
Sebelum Perubahan						
	2. Meningkatnya perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja	<p>Indikator Sasaran: Persentase perangkat daerah yang mencapai target program dalam RPJMD</p>	<p>a. Perhitungan dilakukan dengan mengukur realisasi kinerja program pada masing-masing perangkat daerah. Kemudian menghitung jumlah Perangkat Daerah yang berhasil mencapai target program.</p> <p>b. Data capaian kinerja program diperoleh berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja</p> $\frac{\text{Jumlah OPD yang mencapai target program RPJMD}}{\text{Jumlah seluruh OPD di lingkungan Pemkot Pontianak}} \times 100\%$			
Setelah Perubahan						
	2. Meningkatnya kualitas pengukuran dan capaian kinerja pembangunan daerah	<p>Indikator Sasaran: Persentase capaian indikator sasaran pada RPJMD dengan kategori "Sangat Tinggi".</p>	<p>a. Terdapat 28 sasaran dalam RPJMD dengan 39 indikator kinerja sasaran</p> <p>b. Kategori "Sangat Tinggi" mengacu pada kriteria penilaian capaian kinerja pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu capaian kinerja lebih dari 90%</p> <p>c. Cara Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah indikator sasaran RPJMD dengan kategori "Sangat Tinggi"}}{\text{Jumlah seluruh indikator kinerja sasaran RPJMD}} \times 100\%$	92%	93%	94%

	3. Meningkatnya penerapan hasil litbang	Indikator Sasaran: Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam rumusan kebijakan.	a. Hasil litbang yang dimaksud adalah kajian yang dituangkan dalam bentuk dokumen/telaahan staf/ rekomendasi. Yang dimanfaatkan dalam rumusan kebijakan adalah dengan membandingkan kajian dalam bentuk dokumen/telaahan staf/rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan atau direncanakan untuk ditindaklanjuti dengan jumlah seluruh kajian yang dihasilkan b. Cara Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah kajian litbang yang dimanfaatkan dalam rumusan kebijakan}}{\text{Jumlah keseluruhan kajian litbang}} \times 100\%$	Sebelum Perubahan		
				59.8%	74%	84.60%
				Sesudah Perubahan		
				75%	78%	80%

Sumber: Data diolah Bappeda Kota Pontianak, 2022



Bab V

STRATEGI

DAN

ARAH KEBIJAKAN

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2020-2024

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak

Perubahan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 memuat penetapan 28 sasaran beserta 39 indikator kinerja sasaran jangka menengah. Dalam hal mempercepat pencapaian sasaran yang tertuang pada Perubahan RPJMD Kota Pontianak tahun 2020-2024, maka Bappeda Kota Pontianak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda yang diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 117 tahun 2021 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, bertugas untuk membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda menunjukkan bagaimana cara Bappeda Kota Pontianak dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappeda selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Bappeda bagi setiap program prioritas yang tertuang dalam RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Kota Pontianak. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran yang tertuang pada Bab IV, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan tertuang pada tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	: Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat			
Misi	: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas			
Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
	Sebelum	Sesudah		
Meningkatnya perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia


				Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
				Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan,
				Peningkatan kualitas penyusunan, perencanaan, dan pendanaan pembangunan daerah
				Peningkatan kualitas analisis data dan informasi pemerintahan daerah
				Peningkatan pemanfaatan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah
	Meningkatnya pengukuran dan capaian kinerja pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas pengukuran dan capaian kinerja pembangunan daerah		Peningkatan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
	Meningkatnya penerapan hasil kelitbang	Meningkatnya penerapan hasil litbang	Meningkatkan penelitian, inovasi dan pengembangan daerah	Peningkatan kualitas dan kebermanfaatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan

				Peningkatan kualitas dan kebermanfaatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan bidang sosial dan kependudukan
				Peningkatan kualitas dan kebermanfaatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan bidang ekonomi dan infrastruktur
				Peningkatan kualitas dan kebermanfaatan pengembangan inovasi dan teknologi



Bab VI
RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2020-2024



BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kota Pontianak tahun 2022 dan tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
Meningkatnya perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja				Persentase nilai perencanaan kinerja	24.5					25.00				25.5			26			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Pontianak	
				Persentase nilai pengukuran dan capaian kinerja	35.97					36.97				37.97			38.97					
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan				Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%					100%											
					Rata-rata persentase konsistensi program Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan program Rencana Strategis (Renstra-PD)	100%					100%											
				Persentase keselarasan penjenjangan kinerja perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah									65%			70%			70%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Pencapaian Target Program Pembangunan Daerah	100 %					100 %	2,035,281,430	100 %	2,261,073,640	100 %	2,381,362,372	100 %		Bidang Analisis Data, Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase terlaksananya penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	100%					100%	661,114,140	100%	787,006,605	100%	802,948,193	100%			
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	100%					100%	750,339,690	100%	787,856,675	100%	825,582,783	100%			
		5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah	100%							100%	19,957,500	100%	19,957,500	100%			
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi program RKPD Perangkat Daerah ke dalam APBD	100%					100%	1,668,463,033	100%	1,668,463,033	100%	1,668,463,033	100%		Bidang Pembangunan Sektoral	
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%					100%	638,266,016	100%	702,092,618	100%	772,301,879	100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%					100%	531,047,000	100%	584,151,700	100%	642,566,870	100%				
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%					100%	665,996,320	100%	732,595,952	100%	805,855,547	100%				
	Meningkatnya kualitas pengukuran dan capaian kinerja pembangunan daerah			Persentase capaian indikator sasaran RPJMD dengan kategori "Sangat Tinggi"						91%		93%		95%		95%			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pencapaian Target Program Pembangunan Daerah	100%					100%	2,035,281,430	100%	2,261,073,640	100%	2,381,362,372	100%			Bidang Analisis Data, Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100%			100%	623,827,600	100%	623,827,600	100%	682,210,360	100%	754,831,396	100%				
	Meningkatnya penerapan hasil litbang			Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh rumusan kebijakan	64.2%					72%		75%		78%		78%			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja program penelitian dan pengembangan daerah	52%					60%	1,405,760,549	74%	1,551,131,809	85%	1,706,244,990	85%		Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase tersedianya laporan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100%					100%	68,790,000	100%	117,626,580	100%	117,626,580	100%			
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	100%					100%	68,060,000	100%	130,275,000	100%	130,275,000	100%			
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase tersedianya dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan	100%					100%	528,652,500	100%	308,031,686	100%	308,031,686	100%			
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase tersedianya dokumen/laporan hasil pengembangan inovasi dan Teknologi	100%					100%	163,496,550	100%	347,006,990	100%	347,006,990	100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %							100 %	9,657,175,518	100 %	10,426,458,005	100 %		Sekretariat	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%							100%	162,673,500	100%	178,940,850	100%			
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100%							100%	6,901,836,676	100%	7,070,985,304	100%			
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%							100%	34,285,407	100%	37,713,948	100%			
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%							100%	157,678,588	100%	173,446,447	100%			
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%							100%	1,374,096,433	100%	1,781,106,053	100%			
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%							100%	17,142,704	100%	30,000,000	100%			
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%							100%	543,723,843	100%	643,096,226	100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%						100%	465,738,366	100%	492,312,203	100%				




Bab VII

KINERJA

PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2020-2024



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda Kota Pontianak dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, sesuai pada tabel 7.1.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Berikut indikator kinerja Bappeda Kota Pontianak yang mengacu sasaran RPJMD yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kode	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indikator Sasaran RPJMD menjadi Indikator Tujuan Bappeda Kota Pontianak						
1.	Persentase nilai perencanaan kinerja	23.50	25.00	25.50	26.00	26.00
2.	Persentase nilai pengukuran dan capaian kinerja	30,47	36,97	37,97	38,97	38,97
Sebelum Perubahan						
1.	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	<i>Keselarasn RENSTRA/RENJA, RKPD/RPJMD sudah menjadi kinerja pada sub-kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050-5889</i>		
2.	Persentase perangkat daerah yang mencapai target sasaran RPJMD	100%	100%			
3.	Persentase perangkat daerah yang mencapai target program dalam RPJMD		65%			
4.	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam rumusan kebijakan		64.20%	59.80%	74.20%	74.20%

Setelah Perubahan						
Kode	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	
1.	Persentase keselarasan perencanaan kinerja pembangunan perangkat daerah dengan perencanaan kinerja pembangunan daerah.			65%	70%	70%
2.	Persentase capaian indikator sasaran pada RPJMD dengan kategori "Sangat Memuaskan" (AA)		92%	93%	94%	94%
3.	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam rumusan kebijakan		65%	78%	80%	80%

Sumber: Data diolah Bappeda Kota Pontianak (2022)



Bab VIII

PENUTUP

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2020-2024

BAB VIII

PENUTUP

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan berpedoman pada rencana strategis. Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan kedua atas Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak tahun 2022-2024 menyajikan perubahan pada agenda utama perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan. Adapun perubahan sasaran strategis dilatarbelakangi oleh beberapa hal berikut ini:

1. Indikator kinerja sasaran 1 yang telah ditetapkan sebelumnya sudah menjadi kinerja pada level *output* atau sub-kegiatan sesuai yang diamanatkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ Tahun 2022 tentang hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudritek dan Kemenkes.
2. Perubahan sasaran strategis Bappeda Kota Pontianak dilakukan sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu perlu disusun sasaran strategis yang berorientasi pada *outcome* dan terukur dengan lebih baik.
3. Berdasarkan peta proses bisnis Bappeda Kota Pontianak, maka unsur utama dari Probis Bappeda Kota Pontianak adalah terkait kualitas perencanaan pembangunan daerah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan pada sasaran strategis agar dapat langsung mencerminkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah baik di tingkat perangkat daerah maupun tingkat daerah. Selain itu, monitoring dan evaluasi yang diakomodir pada perubahan sasaran strategis bermaksud untuk monitoring dan evaluasi sasaran daerah yang tertuang pada RPJMD. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada tingkat perangkat daerah akan dilakukan pada tingkat program.

Dari sisi waktu pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 ini, maka Perubahan Renstra ini berlaku efektif sebagai pedoman penyusunan RKPD untuk tiga tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2022 perubahan, 2023 dan 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun analis. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis ini.

Demikian disampaikan Renstra Perubahan yang telah disusun atas dasar dan pertimbangan yang telah disampaikan di atas.

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

